

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kehadiran kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (DPT) mempunyai mandat untuk menjalankan Nawacita JK. Khususnya Nawacita ketiga yaitu: “membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah di desa”. Pemerintah Jokowi–JK berkomitmen untuk mengawal Implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan, untuk mencapai desa yang maju, kuat, mandiri dan demokrasi. UU.No 6/2014 Tentang Desa merupakan sebuah instrumen kebijakan formal pembangunan bangsa yang meletakkan desa sebagai sebuah komunitas masyarakat Indonesia yang mesti diperbedayakan guna mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian UU tersebut merupakan sebuah ruang kebijakan yang memberikan otoritas kepada desa untuk mengeksplorasi potensi lokalnya untuk pembangunan masyarakat baik secara pribadi maupun kolektif. Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengelola dan membina potensi yang ada guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Permendagri tentang Badan Permusyawaratan Desa No. 110/2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah aturan pelaksanaan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43/2014 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang No. 6/ 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43/2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6/2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Badan Permusyawaratan Desa; Permendagri 110/2016 ditandatangani Menteri Tjahjo Kumolo pada 30 Desember 2016 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 89 pada tanggal 10 Januari 2017. Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ini mengatur tatacara pencalonan, kriteria, hingga pendanaan BPD di Desa secara rinci. Dalam Lampiran Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD ada contoh bagaimana buku dan pencatatan serta pelaporan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga elite di Desa. Warna dan kemajuan desa sangat ditentukan oleh bagaimana BPD bekerja di masyarakat.

Hal ini merupakan merupakan sebuah konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia yang memang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat diminimalisir. Desa sebagai bagian wilayah dari sebuah kabupaten, memiliki otonomi asli.

Walaupun dalam batasan otonomi asli, desa dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Mengelola sumber daya lokal berupa sumber daya manusia (penduduk), sumber daya modal (uang), sumber daya alam (tanah air, hutan) dan sumber daya sosial. Pemerintah desa dilaksanakan oleh kepala desa sebagai badan eksekutif dan badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai badan legislatif. Pemerintahan desa inilah yang selanjutnya mengayomi masyarakat serta mengurus kepentingan desa dalam bidang pemerintahan, dan pembangunan. Walaupun desa memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya keseimbangan dana pembangunan. Untuk itulah perlu suatu lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal maka didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain

Berdasarkan data statistik tahun 2015 Kabupaten Sarmi menginginkan adanya pengelolaan dan pembentukan BUMDes di setiap distrik dan kampung, namun pada kenyatannya belum bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, hal ini dikarenakan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan BUMDes Wakde-Aperma belum diwujudkan, meski sudah terdapat beberapa Bamuskam Mandiri bersatu di Wakde-Aperma Distrik

Sarmi Timur Bagia Barat. Oleh sebab itu diperlukan aparat desa (sumber daya manusia) yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam melaksanakan tugas pengelolaan Badan Musyawarah Kampung atau dengan istilah Badan Perwakilan Kampung.

Koordinasi mempunyai arti yang sangat penting terutama aparatur pemerintah dalam era Otonomi Daerah (Otda) saat ini. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar dari program pembangunan mempunyai sifat antara sektor yang pelaksanaannya melibatkan lebih dari satu instansi pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan program pada akhirnya ditentukan oleh kerjasama yang baik antar instansi yang terlibat dan disinilah koordinasi antara instansi berperan penting. Keseluruhan pelaksanaan pembangunan di daerah harus dikoordinasikan dan dilaksanakan secara serasi dan selaras sehingga memberi manfaat yang sebesar-besarnya dan memberikan sumbangan yang nyata dalam tujuan pembangunan. Koordinasi mempunyai arti sangat penting dalam setiap proses administrasi pemerintahan. Mengingat pemerintah pada hakekatnya merupakan suatu organisasi yang sangat besar yang terdiri dari berbagai unsur aparatur pemerintah sebagai bagiannya yang harus bergerak sebagai kesatuan yang bulat berdasarkan pendekatan sistem. Oleh sebab itu, disamping peranannya dalam administrasi pada setiap unsur aparatur pemerintah, koordinasi juga mempunyai arti yang menentukan dalam administrasi sebagai satu keseluruhan aparatur pemerintah. Adanya koordinasi yang baik di antara unsur aparatur pemerintah, diharapkan akan lebih terjamin pencapaian

tujuan pemerintah secara keseluruhan. Koordinasi hanya mungkin menjadi efektif apabila adanya kesadaran dan kesediaan sukarela dari semua anggota organisasi atau pimpinan-pimpinan organisasi untuk melakukan kerjasama antara instansi ke dalam pelaksanaan kerja di bawah pengarahannya seseorang yang mempunyai kewenangan fungsional tertentu.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jabarkan, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: (1) Semua kampung, tiap distrik di Kabupaten Sarmi perlu meningkatkan koordinasi kerja Bamuskam termasuk Wakde-Aperma; (2) Kemampuan koordinasi kerja beberapa distrik di Kabupaten Sarmi dalam pelaksanaan tugas terutama pengelolaan dan pengembangan Bamuskam masih kurang optimal di Wakde-Aperma. (3) Masih kurangnya sosialisasi dan penelitian pengembangan peningkatan koordinasi kerja Bamuskam Wakde-Aperma.

Dalam hal ini pemerintah distrik dan kampung melakukan koordinasi dalam rangka memenuhi salah satu program pembangunan, yaitu penataan dan penertiban koordinasi dalam aparaturannya. Permasalahan kurang koordinasi kerja antara instansi yang satu dengan instansi lainnya, maka akan terjadi permasalahan dalam kinerjanya. Karena kinerjanya tidak sesuai dengan fungsi-fungsinya, maka akan menimbulkan kinerja yang kurang baik. Dalam hal melakukan tugas-tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota maupun pemimpin dalam membina pemerintah kampung. Karena tidak ada koordinasi yang baik antara pihak yang satu dengan pihak lain.

Permasalahan ini berawal dari kurangnya penegasan dalam koordinasi pekerjaan. Oleh karena itu, koordinasi antara kegiatan pemerintah kampung dan partisipasi masyarakat harus dilakukan. Koordinasi kerja Bamuskam dalam pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyetarakan dan menyelaraskan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh berbagai komponen, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, koordinasi diterapkan pada seluruh proses pembangunan sejak dari perencanaan awal, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan evaluasinya. Dari fenomena di atas maka menarik untuk: *“Kajian Tentang Koordinasi Kerja Pada Badan Musyawarah Kampung Wakde-Aperma Distrik Pantai Timur Bagian Barat Kabupaten Sarmi”*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah, penelitian, sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana koordinasi kerja pada Badan Musyawarah Kampung Wakde-Aperma?
- 1.2.2. Menganalisis faktor-faktor yang menghambat koordinasi kerja pada Musyawarah Kampung Wakde-Aperma.

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mendeskripsi koordinasi kerja Badan Musyawarah Kampung Wakde-Aperma.

1.3.2. Untuk menganalisis koordinasi kerja Badan Musyawarah Kampung Wakde-Aperma.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat praktis yang diharapkan adalah perbaikan praktek koordinasi horinzontal oleh Bamuskam Wakde-Aperma Distrik Pantai Timur Bagian Barat Kabupaten Sarmi.

1.4.2. Manfaat akademis yang diharapkan adalah hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemerhati masalah yang sama untuk dikaji lebih lanjut di Kampung Wakde-Aperma atau tempat yang lain.